

# ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS SYARIAH PADA USAHA MIKRO PEMBUATAN TEMPE (Studi pada Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang)

Namang Juki Hardi<sup>1</sup>, Desi Isnaini<sup>2</sup>, Muhammad Irpan Nurhab<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Univeristas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu; [namangjukihardi@gmail.com](mailto:namangjukihardi@gmail.com)

<sup>2</sup> Univeristas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu; [desi\\_isnaini@mail.uinfabengkulu.ac.id](mailto:desi_isnaini@mail.uinfabengkulu.ac.id)

<sup>3</sup> Univeristas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu; [irpanmatstat@gmail.com](mailto:irpanmatstat@gmail.com)

---

## Abstract

---

### Keywords:

Feasibility Study;  
Sharia Business;  
Micro Enterprise;  
Tempeh; Islamic  
Economics

---

This study aims to analyze the feasibility of sharia-based business practices in micro enterprises producing tempeh in Palak Siring Village, Kedurang District. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving 12 informants, including the owner, employees, marketing staff, and consumers. The results show that in terms of financial aspects, the business is not yet fully feasible as there is no structured financial recording, and business finances are mixed with personal finances. In marketing, the business is fairly feasible with the implementation of honesty and trustworthiness values, although promotion is still conventional. Meanwhile, in the production aspect, the business is considered feasible, using halal raw materials, hygienic processes, and environmentally friendly waste management. Overall, the tempeh micro-enterprise has good potential for development in line with sharia economic principles, especially with proper managerial support and access to sharia-compliant financing.

---

---

## Abstrak

---

### Kata kunci:

Studi Kelayakan;  
Bisnis Syariah;  
Usaha Mikro;  
Tempe; Ekonomi  
Islam

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan bisnis syariah pada usaha mikro pembuatan tempe di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap 12 informan yang terdiri dari pemilik, karyawan, staf pemasaran, dan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek keuangan, usaha belum sepenuhnya layak karena pencatatan belum sistematis dan keuangan usaha masih bercampur dengan keuangan pribadi. Dari aspek pemasaran, usaha cukup layak dengan penerapan nilai kejujuran dan amanah, meskipun promosi masih terbatas secara konvensional. Sementara dari aspek produksi, usaha dinilai layak dengan penggunaan bahan baku halal, proses yang higienis, dan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Secara keseluruhan, usaha mikro tempe ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut sesuai prinsip ekonomi syariah, khususnya jika mendapat pendampingan manajerial dan pembiayaan syariah.

---

Corresponding Author:

Namang Juki Hardi

Univeristas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu; [namangjukihardi@gmail.com](mailto:namangjukihardi@gmail.com)

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Sistem ini lahir sebagai respon terhadap keresahan masyarakat terhadap praktik ekonomi konvensional yang seringkali mengabaikan prinsip keadilan dan keberlanjutan (Rizkidiyanto & Putra, 2025). Ekonomi syariah tidak hanya membahas dimensi profit, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip seperti keadilan (*adl*), kejujuran (*shidq*), dan larangan riba menjadi pedoman utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menilai keberlangsungan suatu usaha dalam sistem ekonomi ini adalah studi kelayakan bisnis syariah (Mulyadi & Rohman, 2024). Ekonomi syariah tidak semata-mata merupakan kegiatan ekonomi, tetapi juga mencerminkan perilaku yang berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam (Suganda, 2022).

Studi kelayakan bisnis syariah merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi apakah suatu rencana usaha layak untuk dijalankan, baik dari aspek finansial, pemasaran, produksi, maupun kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip Islam (Sappeami et al., 2021). Dengan pendekatan ini, pelaku usaha dapat memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dijalankan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sejalan dengan etika Islam (Mak'rifah, Muhamad Irpan Nurhab, 2024). Dalam konteks usaha mikro, penerapan studi kelayakan berbasis syariah menjadi penting karena mayoritas pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM yang kerap kali belum mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam praktik usahanya (Irpan Nurhab, 2022).

Usaha mikro seperti produksi tempe di pedesaan menjadi contoh nyata dari sektor informal yang menopang ekonomi masyarakat, namun minim perhatian dari aspek kelayakan bisnis berbasis syariah (Asnaini et al., 2023). Tempe sebagai produk lokal memiliki nilai gizi tinggi, pasar yang luas, serta biaya produksi rendah. Sayangnya, praktik usaha pada sektor ini masih didominasi oleh sistem keuangan yang bercampur dengan keuangan pribadi, pemasaran yang bersifat tradisional, serta proses produksi yang belum efisien dan belum memenuhi standar kebersihan. Permasalahan umum yang sering muncul mencakup akses terhadap modal, efisiensi produksi, pemasaran, hingga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah (Fitriah, 2024). Di sisi lain, minat masyarakat terhadap produk halal dan ekonomi syariah terus meningkat. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi usaha mikro untuk meningkatkan kualitas manajemen usaha yang sesuai syariah (Sisdianto et al., 2021).

Berbagai penelitian sebelumnya telah menelaah usaha mikro dari perspektif kelayakan bisnis. Misalnya, Heni Sukmawati dan Fatimah Zahra meneliti aspek finansial dan pemasaran pada usaha mikro tempe (Sukmawati & Nasution, 2019), sementara (Kafrina, Ariela Novianisa, 2023) menilai kelayakan dari aspek lokasi dan efisiensi produksi. Penelitian lain oleh Zainarti dkk. mengkaji etika bisnis Islam dalam produksi tempe, dan Firdaus Abdul Rahman dkk. meneliti kelayakan industri gula aren menggunakan pendekatan SWOT (Syahriyah & Yusuf, 2025). Namun, sebagian besar penelitian ini hanya menitikberatkan pada satu atau dua aspek kelayakan saja, dan

belum mengintegrasikan keseluruhan aspek kelayakan (keuangan, pemasaran, produksi) dalam satu kajian utuh berbasis prinsip ekonomi Islam.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) yang ditemukan adalah minimnya studi yang secara komprehensif menganalisis kelayakan bisnis usaha mikro dengan pendekatan syariah, terutama dalam konteks usaha produksi tempe di pedesaan. Selain itu, belum banyak kajian yang menghubungkan prinsip-prinsip syariah secara langsung dalam praktik teknis usaha, seperti pencatatan keuangan yang transparan, pemasaran berbasis kejujuran, dan produksi yang halal dan bersih. Padahal, prinsip-prinsip tersebut merupakan bagian esensial dalam ekonomi Islam dan sangat relevan untuk diterapkan dalam sektor UMKM.

Untuk itu, penelitian ini hadir dengan tujuan menganalisis kelayakan bisnis syariah pada usaha mikro pembuatan tempe di Desa Palak Siring, Kecamatan Kedurang. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu aspek keuangan, aspek pemasaran, dan aspek produksi, yang dikaji berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini juga didasarkan pada dua konsep teoritis utama, yaitu Teori Studi Kelayakan Bisnis, yang menilai layak tidaknya suatu usaha dari berbagai aspek, serta Teori Kewirausahaan Syariah, yang menjelaskan dinamika perilaku pelaku usaha dalam mengelola bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya mengisi celah penelitian terdahulu, tetapi juga memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam mengembangkan kerangka kelayakan usaha mikro berbasis syariah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha mikro untuk mengembangkan bisnisnya secara lebih terstruktur dan sesuai syariah, serta bagi pemangku kebijakan dalam merancang program pemberdayaan UMKM berbasis nilai-nilai Islam yang berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Berisi jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, target/sasaran, subjek penelitian (populasi dan sampel), prosedur, instrumen dan teknik analisis data serta hal-hal lain yang terkait dengan cara penelitiannya. Metode dapat ditulis dalam sub-subbab, dengan sub-subheading dan tidak perlu diberi notasi, namun ditulis dengan huruf kecil berawalkan huruf kapital. Hindari definisi-definisi yang dikutip dari buku dalam paparan di bagian metode. Desain penelitian yang sudah menjadi pengetahuan umum tidak perlu ada sumber yang dirujuk.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam kelayakan bisnis syariah pada usaha mikro pembuatan tempe di Desa Palak Siring, Kecamatan Kedurang. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap realitas sosial dan praktik usaha mikro yang tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga dalam bingkai nilai-nilai syariah. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi lapangan (*field research*), yang memungkinkan peneliti untuk mengamati langsung proses produksi, pemasaran, dan pengelolaan keuangan di lokasi penelitian (Sugiyono, 2020).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku usaha mikro yang bergerak di bidang produksi tempe di Desa Palak Siring. Teknik penentuan sampel dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dan pengalaman subjek dalam menjalankan usaha. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang yang terdiri dari satu pemilik usaha, lima karyawan, tiga staf pemasaran, dan tiga orang konsumen tetap. Jumlah ini dianggap representatif untuk memperoleh informasi yang relevan dari sisi internal maupun eksternal usaha.

Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama kelayakan bisnis berbasis syariah, yaitu aspek keuangan, aspek pemasaran, dan aspek produksi. Ketiga aspek ini dianalisis secara mendalam dengan menyesuaikan indikator-indikator kelayakan usaha dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti transparansi, kejujuran, kehalalan produk, dan penghindaran riba. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap kegiatan usaha tempe. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari referensi pustaka, jurnal ilmiah, laporan keuangan sederhana, serta informasi tertulis lainnya yang mendukung penelitian (Hasan, 2002).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara semi-terstruktur dengan pemilik usaha dan konsumen untuk menggali informasi secara mendalam; observasi langsung terhadap proses produksi dan distribusi; serta dokumentasi untuk melengkapi bukti visual dan administratif dari kegiatan usaha. Selanjutnya, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang mencakup empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setiap tahap dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan interpretasi yang valid mengenai kelayakan bisnis usaha mikro dalam perspektif syariah. Analisis dilakukan dengan merujuk pada teori studi kelayakan bisnis dan teori kewirausahaan syariah, yang menjadi dasar dalam menilai integrasi antara kelayakan usaha dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***Hasil Penelitian***

#### **Deskripsi Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini meliputi para pelaku usaha mikro pengolahan tempe serta konsumen tetap. Pemilihan informan didasarkan pada peran aktif mereka dalam proses produksi, pemasaran, dan konsumsi tempe yang berlangsung di Desa Palak Siring, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan. Adapun pihak-pihak yang menjadi informan meliputi pemilik usaha tempe, tenaga kerja, bagian pemasaran, serta konsumen. Berikut ini merupakan data identitas dari para informan yang telah diwawancarai:

Tabel 1  
Data Infroman Penelitian

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Posisi Jabatan	Lama Berkecimpung
1	Nurbaiti	41	Perempuan	Pemilik	15 tahun
2	Dona	24	Laki-laki	Karyawan	2 tahun
3	Mario	26	Laki-laki	Karyawan	3 tahun
4	Indah	35	Perempuan	Staf Pemasaran	6 tahun
5	Herfi	40	Perempuan	Staf Pemasaran	7 tahun
6	Ras	60	Perempuan	Karyawan	4 tahun
7	Riti	39	Perempuan	Karyawan	3,5 tahun
8	Iprian	23	Laki-laki	Karyawan	1,5 tahun

Para informan yang berasal dari internal usaha mikro tempe memiliki pengalaman yang beragam, mulai dari 1,5 hingga 15 tahun dalam mengelola, memproduksi, dan memasarkan tempe. Posisi mereka meliputi karyawan produksi dan staf pemasaran. Keikutsertaan mereka dalam wawancara memberikan gambaran nyata mengenai kegiatan usaha sehari-hari, tantangan yang dihadapi, serta pandangan mereka terhadap sistem keuangan, produksi, dan strategi pemasaran. Mayoritas informan memiliki latar belakang pendidikan menengah dan bekerja secara penuh waktu di usaha tersebut. Data dari mereka sangat membantu dalam menggambarkan kelayakan bisnis baik dari sisi internal operasional maupun dari segi penerapan prinsip syariah.

Tabel 2  
Data Informan Eksternal (Konsumen)

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin
1	Sisula	65	Perempuan
2	Subaida	53	Perempuan
3	Rusi	67	Perempuan

Ketiga konsumen tersebut adalah pelanggan tetap produk tempe yang diproduksi oleh usaha mikro di Desa Palak Siring. Mereka berasal dari kalangan ibu rumah tangga yang secara rutin membeli tempe untuk kebutuhan sehari-hari. Perspektif konsumen ini penting dalam menilai kualitas produk, kepuasan terhadap harga, dan tingkat kepercayaan terhadap produsen. Semua konsumen memberikan penilaian positif terhadap kualitas dan harga tempe,

yang mengindikasikan bahwa produk tersebut telah memiliki penerimaan pasar yang baik meskipun belum dipasarkan secara luas.

#### **Aspek Keuangan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha, Ibu (Nurbati, 2025), dapat diketahui bahwa sistem keuangan pada usaha mikro tempe di Desa Palak Siring masih bersifat tradisional karena pencatatan arus kas belum dilakukan secara terstruktur. Seluruh transaksi keuangan sebagian besar hanya diingat secara lisan, dan jika pun dicatat, hanya dilakukan secara tidak rutin di buku tulis sederhana tanpa format laporan kas masuk dan keluar yang jelas. Selain itu, dana usaha dan keuangan rumah tangga masih bercampur, sehingga menyulitkan pemilik usaha untuk mengukur keuntungan bersih secara pasti dan menilai efektivitas modal kerja yang digunakan. Meskipun demikian, modal awal usaha ini sepenuhnya berasal dari dana pribadi Ibu Nurbiati tanpa melibatkan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional, sehingga dari sisi pembiayaan sudah sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengandung unsur riba. Namun, koperasi yang digunakan untuk kebutuhan tambahan masih berbasis konvensional yang menerapkan bunga pinjaman. Selain itu, penentuan keuntungan hanya dihitung berdasarkan selisih biaya bahan baku dengan hasil penjualan, dan evaluasi keuntungan tidak dilakukan secara rutin setiap bulan, melainkan hanya perkiraan. Temuan ini menunjukkan bahwa dari perspektif ekonomi syariah, aspek keuangan usaha ini masih perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi prinsip amanah, transparansi, dan hisab, yaitu dengan penerapan pencatatan keuangan yang lebih rapi, pemisahan dana usaha dan pribadi, serta evaluasi keuntungan secara berkala agar keberkahan dan pengelolaan usaha dapat berjalan lebih tertib dan profesional.

#### **Aspek Pemasaran**

Berdasarkan hasil penelitian, aspek pemasaran pada usaha mikro tempe di Desa Palak Siring masih bersifat tradisional dan sederhana. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Ibu Nurbiati adalah dengan menitipkan produk tempe ke warung-warung sekitar dan melayani pesanan langsung dari pelanggan tetap di desa maupun di Pasar Kedurang. Indah mengatakan. Belum ada promosi lewat internet. Cuma dari mulut ke mulut saja (Indah, 2025) tanpa memanfaatkan internet atau media sosial, sehingga jangkauan pasar masih terbatas di sekitar desa dan pasar lokal, belum mampu menjangkau daerah yang lebih luas. Penetapan harga disesuaikan dengan harga bahan baku agar tetap terjangkau oleh masyarakat, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dalam penetapan harga. Namun, kemasan produk masih sangat sederhana, hanya menggunakan plastik tanpa identitas merek dagang, dan belum ada inovasi desain yang menarik. Meskipun demikian, nilai-nilai kejujuran dan amanah telah diterapkan dengan baik, terlihat dari keterbukaan penjual yang selalu memberitahukan kondisi tempe kepada pembeli, apakah masih baru atau sudah disimpan sejak hari sebelumnya. Hal ini menunjukkan penerapan

prinsip *shidq* (kejujuran) dan *amanah* (kepercayaan) dalam praktik pemasaran. Dengan demikian, meskipun aspek pemasaran dinilai cukup layak karena menjaga loyalitas konsumen, usaha ini masih memerlukan pengembangan dalam bentuk promosi digital, desain kemasan, dan perluasan pasar agar sejalan dengan prinsip *maslahah* (memberi manfaat) dan *ijtihad* (inovasi) dalam bisnis syariah.

### **Aspek Produksi**

Berdasarkan hasil penelitian, aspek produksi pada usaha mikro tempe di Desa Palak Siring masih dilakukan secara manual dengan menggunakan peralatan rumah tangga tradisional seperti kompor, dandang, tampah, dan kain. Proses produksi dijalankan secara berurutan mulai dari perendaman kedelai, perebusan, pendinginan, pemberian ragi, hingga fermentasi, semuanya masih dikerjakan sendiri oleh Ibu Nurbiati dengan bantuan pekerja setempat. Nurbiati menyampaikan: "Semua masih dikerjakan secara manual, dari rendam kedelai, rebus, kasih ragi, terus fermentasi." Dona menambahkan. "Kita pakai peralatan biasa saja. Kompor, dandang, dan tampah"(Dona, 2025). Mario menjelaskan: "Kedelai beli dari pasar, kadang lokal kadang dari luar. Ragi juga beli di toko yang biasa jual kebutuhan tempe"(Mario, 2025). Bahan baku berupa kedelai diperoleh dari pasar lokal maupun luar daerah tergantung ketersediaan, sedangkan ragi dibeli di toko langganan yang biasa menjual kebutuhan tempe. Meskipun proses produksinya dilakukan di lingkungan rumah tangga, Ibu Nurbiati tetap berupaya menjaga kebersihan bahan, peralatan, dan area produksi meskipun belum mengikuti standar sanitasi industri berskala besar. Limbah kulit kedelai yang dihasilkan tidak dibuang sembarangan, melainkan dikumpulkan dan dimanfaatkan kembali sebagai pakan ternak warga sekitar, sehingga mendukung pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Walaupun belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis, seluruh rangkaian kerja sudah dilakukan secara teratur berdasarkan pengalaman dan kebiasaan turun-temurun. Dari perspektif syariah, penerapan kebersihan (*thaharah*) dan tanggung jawab terhadap lingkungan (*mas'uliyah*) ini merupakan nilai penting yang sudah diupayakan oleh pelaku usaha. Dengan demikian, aspek produksi dinilai layak secara teknis tetapi masih memerlukan peningkatan, terutama dalam penerapan SOP tertulis dan perbaikan standar kebersihan agar lebih profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

### **Perspektif Konsumen**

Berdasarkan hasil penelitian, dari perspektif konsumen dapat diketahui bahwa usaha mikro tempe di Desa Palak Siring memperoleh penilaian yang sangat positif. Hasil wawancara dengan Ibu (Susila, 2025), (Subaida, 2025), dan (Rusi, 2025) menunjukkan bahwa mereka rutin membeli tempe dari usaha Ibu Nurbiati, bahkan bisa dua kali dalam seminggu. Para konsumen merasa puas karena tempe yang dibeli memiliki kualitas yang baik, rasa yang enak, tekstur

padat, tidak mudah basi, serta harganya terjangkau dan sesuai dengan daya beli masyarakat sekitar. Selain kualitas produk, mereka juga mengaku nyaman dengan pelayanan penjual yang jujur dan bersahabat. Meskipun para konsumen tidak mengetahui secara detail bahwa usaha ini berupaya menerapkan prinsip syariah secara formal, mereka tetap merasa percaya karena selama ini melihat praktik usaha yang bersih, halal, dan mengutamakan kejujuran. Sikap jujur penjual dalam menyampaikan kondisi tempe menjadi salah satu faktor penting yang menumbuhkan loyalitas pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar syariah seperti *shidq* (kejujuran), *thaharah* (kebersihan), dan keberkahan sudah tercermin dalam hubungan antara produsen dan konsumen, meskipun belum diungkapkan dalam bentuk label formal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari sisi konsumen, usaha ini layak untuk dilanjutkan dan dikembangkan lebih jauh dengan tetap mempertahankan kualitas produk, pelayanan yang jujur, serta perlahan memperkenalkan prinsip-prinsip syariah agar semakin memperkuat kepercayaan masyarakat.

### ***Pembahasan***

#### **Aspek Keuangan**

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap pemilik usaha tempe, Ibu Nurbiati, ditemukan bahwa sistem keuangan dalam usaha ini masih bersifat tradisional. Tidak terdapat sistem pembukuan resmi atau pelaporan arus kas yang rutin. Pencatatan uang masuk dan keluar dilakukan secara tidak sistematis, bahkan sebagian besar hanya diingat. Selain itu, keuangan usaha dan pribadi belum dipisahkan, yang menimbulkan kesulitan dalam mengevaluasi profitabilitas usaha secara obyektif.

Padahal dalam ekonomi Islam, aspek keuangan memiliki peran fundamental karena berkaitan langsung dengan prinsip amanah (kepercayaan), transparansi, dan hisab (pencatatan). Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, pentingnya pencatatan transaksi adalah bentuk tanggung jawab terhadap hak-hak orang lain dan menjaga keadilan.

Terkait sumber modal, Ibu Nurbiati menegaskan bahwa modal yang digunakan sepenuhnya berasal dari uang pribadi. Ia tidak pernah mengajukan pinjaman ke bank konvensional maupun lembaga keuangan lain yang menerapkan sistem bunga. Hal ini menjadi nilai positif karena sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, yaitu menjauhi riba (*al-riba*), dan menjalankan usaha secara mandiri tanpa ketergantungan pada sistem keuangan non-syariah.

Namun, meskipun sumber modal sudah sesuai syariah, pengelolaan keuangan secara keseluruhan belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah. Hal ini terlihat dari belum adanya pemisahan dana pribadi dan usaha, tidak adanya pembukuan yang rapi, serta tidak dilakukan evaluasi laba secara rutin dan terukur.

Secara keseluruhan, dari aspek keuangan, usaha ini memiliki potensi untuk menjadi layak secara syariah, terutama karena bebas dari riba. Namun agar kelayakan itu optimal, dibutuhkan pendampingan dan pelatihan terkait manajemen keuangan syariah, seperti pemisahan dana, pencatatan keuangan sederhana, serta penyusunan laporan laba rugi bulanan agar usaha dapat berkembang dengan lebih tertib, profesional, dan berkah.

#### **Aspek Pemasaran**

Pemasaran produk tempe oleh usaha Ibu Nurbiati dilakukan dengan cara sederhana, yaitu melalui sistem titip jual di warung-warung sekitar dan penjualan langsung ke konsumen tetap. Strategi promosi yang digunakan masih bersifat konvensional, yakni dari mulut ke mulut. Tidak ada penggunaan media sosial, label produk, kemasan menarik, maupun strategi branding.

Dari sisi jangkauan pasar, produk tempe ini hanya dipasarkan di lingkungan sekitar Desa Palak Siring dan Pasar Kedurang. Hal ini membatasi potensi pertumbuhan usaha ke wilayah yang lebih luas. Penetapan harga dilakukan berdasarkan biaya bahan baku dan kemampuan daya beli masyarakat, yang mencerminkan sikap *'adl* (keadilan) dan empati terhadap kondisi ekonomi konsumen.

Penting untuk dicatat bahwa prinsip pemasaran dalam ekonomi Islam mengedepankan nilai *shidq* (kejujuran), *tabligh* (menyampaikan informasi yang benar), dan *maslahah* (kemanfaatan). Hal ini sebenarnya sudah mulai diterapkan oleh pemilik usaha. Misalnya, Nurbiati secara terbuka memberi tahu pelanggan mengenai kondisi tempe, apakah masih baru atau sudah disimpan sejak kemarin. Ini menunjukkan komitmen terhadap kejujuran dalam interaksi dagang, yang merupakan nilai penting dalam syariah.

Namun demikian, usaha ini belum optimal dalam melakukan inovasi pemasaran dan perluasan pasar. Perlu adanya pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, serta penggunaan platform online untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan daya saing produk.

#### **Aspek Produksi**

Aspek produksi dalam usaha ini sepenuhnya masih dilakukan secara tradisional dan manual. Proses produksi dimulai dari perendaman kedelai, perebusan, pengeringan, pemberian ragi, hingga pembungkusan dan fermentasi. Semua proses ini dilakukan dengan peralatan rumah tangga seperti dandang, tampah, dan kain. Meskipun sederhana, proses ini dilakukan secara berulang dan konsisten.

Bahan baku kedelai diperoleh dari pasar lokal maupun luar daerah tergantung ketersediaan. Proses produksi menjaga prinsip kebersihan meskipun belum memenuhi standar industri. Tempat produksi menyatu dengan rumah tinggal dan belum dilengkapi fasilitas sanitasi yang memadai.

Limbah kulit kedelai tidak dibuang sembarangan, tetapi dimanfaatkan kembali sebagai pakan ternak oleh warga sekitar. Ini menunjukkan bahwa

pelaku usaha memiliki kepedulian terhadap lingkungan, yang merupakan bentuk penerapan prinsip *mas'uliyah* (tanggung jawab sosial) dalam Islam.

Namun, tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang menjadi panduan kerja. Semua proses berjalan berdasarkan pengalaman dan kebiasaan. Dalam ekonomi Islam, penting untuk menerapkan prinsip *ihsan* (berbuat terbaik) dan *thaharah* (kebersihan), termasuk dalam proses produksi.

Dari aspek ini, dapat disimpulkan bahwa produksi tempe layak dijalankan dan memiliki potensi berkembang, tetapi perlu adanya pelatihan sanitasi pangan, manajemen produksi, dan pemanfaatan teknologi sederhana agar sesuai dengan nilai-nilai efisiensi dan keberkahan dalam syariah.

### **Prespektif Konsumen**

Dari hasil wawancara dengan beberapa konsumen tetap, yakni Ibu Sisula, Ibu Subaida, dan Ibu Rusi, dapat diketahui bahwa secara umum tingkat kepuasan konsumen terhadap produk tempe buatan Ibu Nurbiati sangat tinggi. Konsumen menyampaikan bahwa mereka rutin membeli tempe, bahkan dua hingga tiga kali seminggu. Produk dinilai memiliki kualitas yang baik, rasa yang enak, tekstur yang padat, serta harga yang terjangkau.

Selain itu, konsumen merasa puas terhadap sikap dan pelayanan penjual, yang dinilai jujur dan bersahabat. Misalnya, ketika tempe sudah tidak dalam kondisi baru, pemilik usaha tetap menyampaikannya secara terbuka kepada pembeli. Sikap ini menunjukkan adanya implementasi nilai *shidq* (kejujuran) dalam proses transaksi, yang merupakan prinsip penting dalam ekonomi Islam.

Dalam perspektif ekonomi syariah, konsumen tidak hanya dipandang sebagai objek pasif yang membeli produk, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem ekonomi yang perlu diberdayakan. Oleh karena itu, hubungan yang dibangun antara produsen dan konsumen harus berdasarkan nilai kejujuran (*amanah*), keterbukaan (*tabligh*), dan kebermanfaatannya (*maslahah*). Hal ini sudah mulai tercermin dalam praktik usaha mikro tempe ini, di mana hubungan antara produsen dan konsumen dibangun secara akrab dan saling percaya.

Meskipun mayoritas konsumen menyatakan tidak terlalu memahami detail konsep ekonomi syariah secara formal, namun mereka merasa yakin bahwa produk yang dikonsumsi halal, higienis, dan dibuat oleh pelaku usaha yang amanah. Kepercayaan ini merupakan aset sosial yang penting dalam membangun loyalitas pelanggan dan keberlanjutan usaha.

Selain itu, persepsi konsumen juga menunjukkan bahwa etika dagang syariah memiliki daya tarik tersendiri, bahkan jika tidak disampaikan secara eksplisit. Dalam hal ini, perilaku pelaku usaha yang konsisten, terbuka, dan bertanggung jawab sudah menjadi bentuk dakwah ekonomi yang menyentuh hati masyarakat.

Kepuasan dan kepercayaan konsumen merupakan bagian dari barakah dalam usaha. Ketika usaha dijalankan dengan prinsip syariah seperti jujur, tidak curang, menjaga kebersihan, dan tidak menipu dalam takaran, maka usaha tersebut insya Allah akan membawa keberkahan, sebagaimana diajarkan dalam hadis:

“Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar (memilih) selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (keadaan barang dagangan), maka diberkahi jual beli keduanya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kelayakan bisnis syariah terhadap usaha mikro pengolahan tempe di Desa Palak Siring, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, dapat disimpulkan bahwa usaha ini memiliki peluang yang baik untuk ditingkatkan. Namun, untuk memastikan kelayakan bisnisnya dari perspektif ekonomi syariah, terdapat beberapa aspek yang perlu dianalisis lebih dalam.

Dari aspek keuangan, usaha ini telah menghindari unsur riba karena menggunakan modal pribadi, namun pencatatan keuangan masih belum terstruktur dan dana usaha belum dipisahkan dengan dana pribadi, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam ekonomi Islam. Pada aspek pemasaran, meskipun strategi yang digunakan masih tradisional, pelaku usaha telah menerapkan nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan, namun promosi belum memanfaatkan media digital. Aspek produksi dinilai layak karena meskipun masih menggunakan alat sederhana, pelaku usaha menjaga kebersihan, memanfaatkan limbah secara bijak, dan menunjukkan tanggung jawab sosial, meskipun belum memiliki standar operasional prosedur tertulis. Dari perspektif konsumen, produk tempe dinilai berkualitas, higienis, dengan harga terjangkau serta pelayanan yang jujur, sehingga menumbuhkan kepercayaan dan keberkahan dalam usaha.

Secara umum, usaha ini layak dikembangkan menjadi model bisnis mikro syariah yang mandiri dan berkelanjutan, dengan syarat mendapatkan pembinaan dan dukungan dalam pengelolaan keuangan, pemasaran digital, dan manajemen usaha secara profesional. Dengan pembinaan yang tepat, usaha ini berpotensi menjadi model usaha mikro berbasis syariah yang mandiri, berkah, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang dapat menjadi masukan bagi pengembangan usaha mikro tempe di Desa Palak Siring. Pertama, pelaku usaha diharapkan mendapatkan pelatihan manajemen keuangan syariah, terutama dalam hal pencatatan kas, pemisahan dana pribadi dan usaha, serta evaluasi keuangan secara rutin, sehingga mendukung transparansi, perencanaan, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Kedua, diperlukan upaya optimalisasi strategi pemasaran dengan memanfaatkan teknologi, seperti media sosial dan platform online, disertai perbaikan kemasan dan identitas produk agar tempe mampu bersaing dan menjangkau pasar yang lebih luas. Ketiga, meskipun usaha dijalankan di lingkungan rumah tangga, pelaku usaha perlu

meningkatkan standar kebersihan dan keamanan pangan dengan menyusun SOP sederhana serta mengikuti pelatihan sanitasi produksi, sehingga proses produksi lebih profesional dan sesuai dengan prinsip thaharah dalam Islam. Terakhir, pemberdayaan konsumen juga penting dilakukan melalui edukasi nilai-nilai syariah, pelabelan halal, serta informasi kejujuran produksi, sehingga dapat meningkatkan loyalitas konsumen dan memperkuat citra usaha sebagai bisnis yang berlandaskan prinsip syariah.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan usaha mikro pembuatan tempe di Desa Palak Siring dapat tumbuh menjadi bisnis yang tidak hanya layak secara ekonomi, tetapi juga berkah dan sejalan dengan nilai-nilai syariah Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, Fatimah, Isnaini, D., & Fryanti, Y. E. (2023). Exploring the Potential of Islamic Financial Instruments in Addressing Economic Challenges: the Role of Financial Inclusion and Institutional Quality. *International Journal of Economics and Finance Studies*, 15(1), 204–224. <https://doi.org/10.34109/ijefs.202315110>
- Dona. (2025). *Karyawan Produksi Usaha Mikro Tempe di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang, Wawancara.*
- Fitriah, F. (2024). Peran Bank Wakaf Mikro Syubbanul Wathon Masalah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Ditinjau dari Teori Fungsional Struktural. *Jurnal Of Management*, 7(3), 940–947.
- Hasan, I. M. (2002). *Pokok-pokok materi metedologi penelitian dan aplikasinya.* Ghalia Indonesia.
- Indah. (2025). *Staff Pemasaran Usaha Mikro Tempe di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang, Wawancara.*
- Irpan Nurhab, M. (2022). Pengaruh Disiplin Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Di Satker Sekjen Kemenag Lampung Timur. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Organisasi*, 1(1), 51–61. <https://doi.org/10.58290/jmbo.v1i1.22>
- Kafrina, Ariela Novianisa, K. S. (2023). Analisis Studi Kelayakan Bisnis pada UMKM Usaha Tahu dan Tempe Sukses Jaya Desa Mahato Kec. Tambusai Utara. *Jurnal Rumpun Ilmu Ekonomi*, 1(1), 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10695314>
- Mak'rifah, Muhamad Irpan Nurhab, S. N. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, Dan Trust Terhadap Keputusan Anggota Non Muslim BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Corresponding Author. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 09(01), 232–246. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1335>
- Mario. (2025). *Karyawan Produksi Usaha Mikro Tempe di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang, Wawancara.*
- Mulyadi, M. R., & Rohman, A. (2024). PT. Media Akademik Publisher ANALISIS ASPEK EKONOMI DAN SOSIAL DALAM STUDI KELAYAKAN BISNIS PT BUMI MENARA NUSANTARA-CRAB DIVISION KWANYAR BANGKALAN. *Jma*, 2(6), 3031–5220.
- Nurbati. (2025). *Pemilik Usaha Mikro Tempe di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang, Wawancara.*
- Rizkianto, T., & Putra, A. R. (2025). PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN: STUDI EKONOMI REGIONAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. *Jurnal Sharia Economica*, 4, 1–11.
- Rusi. (2025). *Konsumen Usaha Mikro Tempe di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang,*

*Wawancara.*

- Sappeami, S., Dzulkifli, D., & Umi, U. (2021). Peran Studi Kelayakan Bisnis Syariah Pada Pembiayaan Murabahah. *Ekobis Syariah*, 5(1), 17. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v5i1.10326>
- Sisdianto, E., Fitri, A., & Isnaini, D. (2021). Penerapan Pembayaran Zakat Digital Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Chasles Society). *Fidusia: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 112-123. <https://doi.org/10.24127/jf.v4i2.644>
- Subaida. (2025). *Konsumen Usaha Mikro Tempe di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang, Wawancara.*
- Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d.* (Edisi 3). Alfabeta.
- Sukmawati, H., & Nasution, F. Z. (2019). Analisis Kelayakan Bisnis Syariah Pada Usaha Mikro Tempe. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 38-48. <https://doi.org/10.37058/jes.v4i1.801>
- Susila. (2025). *Konsumen Usaha Mikro Tempe di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang, Wawancara.*
- Syahriyah, E., & Yusuf, E. B. (2025). ZAKAT DALAM PERSPEKTIF FIKIH STATIS DAN DINAMIS: MENJAGA ESENSI MENYESUAIKAN. *Jurnal Sharia Economica*, 4.